



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023



*PERBEKEL BANYUSERI*  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN *PERBEKEL BANYUSERI*  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL BANYUSERI,*

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5);
  10. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Banjar Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan

yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Banyuseri.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

## BAB II

### KRITERIA KPM BLT DESA

#### Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan daftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (5) Pemerintah Desa melakukan *validasi* dan *verifikasi* data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

### Pasal 3

- (1) Dokumen hasil validasi dan verifikasi data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbeker* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

### BAB III

#### PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

### Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 25 (dua puluh lima).

- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penambahan KPM BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam perubahan peraturan *Perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

#### BAB IV

### BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 12 Januari 2023  
**PERBEKEL BANYUSERI,**



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri  
pada tanggal 12 Januari 2023  
**SEKRETARIS DESA BANYUSERI,**



I PUTU KARYAWAN  
BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN  
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN  
ANGGARAN 2023

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/BANJAR DINAS	PEKERJAAN	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA
1	5108040611060244	5108044608200001	NI WAYAN DARTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	BELUM/TIDAK BEKERJA	1 ORANG
2	5108040611060247	5108047112660039	NI LUH SIDRI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
3	5108040511060375	5108043112540256	WAYAN NISTA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
4	5108040611060251	5108047112480015	LUH BUKTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
5	5108040511060453	5108047112500359	NI KETUT LASTI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	2 ORANG
6	5108040511060376	5108040107400038	I NYOMAN KIARA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
7	5108040611060257	5108044107300019	NENGAH GATRI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
8	5108040511060481	5108040107560080	I KETUT MENDRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
9	5108041608120003	5108044107480162	NENGAH GINACI	BANJAR DINAS TAMAN SARI	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
10	5108040506120002	5108013112420034	I KETUT NADRA	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
11	5108042405180006	5108047112600233	MADE ANING	BANJAR DINAS TAMAN SARI	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
12	5108041312100010	5108044107570169	KETUT KRAMI	BANJAR DINAS DESA	KARYAWAN SWASTA	1 ORANG
13	5108040310190003	5108044107580205	LUH MIKINI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
14	5108042312200020	5108044107610032	WAYAN NADI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
15	5108040511060530	5108040107250010	I KETUT NITA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
16	5108040611060388	5108046112580001	NI NYOMAN SERTI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	1 ORANG
17	5108040611060314	5108044107310009	WAYAN CATRI	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
18	5108040611060363	5108047112500003	NYOMAN MASIH	BANJAR DINAS DESA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1 ORANG
19	5108040611060407	5108044107490097	MADE SUMITRI	BANJAR DINAS DESA	MENGURUS RUMAH TANGGA	3 ORANG
20	5108040611060434	5108043112460042	I NENGAH TAYA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
21	5108040711060304	5108044107460029	NYOMAN YASNING	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	1 ORANG
22	5108040711060310	5108040107460021	PUTU BAGIA	BANJAR DINAS DESA	BELUM/TIDAK BEKERJA	1 ORANG
23	5108040511060327	5108040107710170	KETUT WILA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
24	5108040511060483	5108043112460031	I KETUT MINGGU	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG
25	5108040511060548	5108043112740052	GEDE MIASA	BANJAR DINAS DESA	PETANI/PEKEBUN	2 ORANG

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA